

## **Pernyataan Pengadu terhadap Dokumen RAR ICWRMIP**

Secara umum, kami kesulitan untuk paham terhadap isi dari dokumen RAR dalam Bahasa Indonesia. Namun berdasarkan informasi dari Bapak Hamong dan Bapak Frans, mengenai RAR, kami ingin menegaskan pandangan kami atas RAR tersebut.

1. Kami mendukung paragraf 7. Akan tetapi kerugian yang kami hadapi selama proses berlangsung lebih dari sekedar rumah. Kami meminta harap dimasukkan ganti rugi terhadap kerugian yang kami alami sejak kami digusur hingga proses pengaduan kami terselesaikan. Ada dari kami yang bahkan sampai sakit karena proses penggusuran, dan kami kesulitan untuk membayar pengobatannya sampai sekarang. Tempat kami tinggal sekarang menjadi jauh dari akses air. Sementara kami memiliki orang tua dan anak bayi yang sangat butuh air bersih. Selama ini air harus kami beli dan harus irit. Harap ini ditanggapi.
2. Dengan ini kami menyatakan bahwa kami setuju untuk melanjutkan proses seperti yang disarankan dalam RAR. Namun, masukan kami dalam proses ini adalah, agar kami sebagai pengadu harus didahulukan dulu dalam proses penyelesaian ganti rugi, atas kerugian yang kami derita akibat penggusuran yang kami alami. Sehingga, kami memiliki kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup kami yang terganggu karena penggusuran yang kami alami. Kami tidak ingin dalam posisi tidak adanya kepastian atas tuntutan yang kami ajukan. Kami tidak berkeberatan jika akan dilakukan 'uji tuntas untuk mengidentifikasi dan mencari warga yang tergusur' (Paragraf 24 poin v), karena kami menyadari selain kami masih banyak warga yang memang mengalami penggusuran. Namun, kami menyarankan bahwa proses tersebut tidak menunda proses yang telah kami jalani selama ini.
3. Kami tidak mau prosesnya berbelit belit dan membuat kami lelah. Yang kami tahu, kami sudah memberikan kuasa kepada Bapak Hamong, dan kami sudah bercerita masalah kami kepada Bapak Frans. Karena itu kami minta penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan konsultasi multipihak. Apakah itu dalam proses itu kami akan ditanya-tanya kembali, atau saat itu kami sudah bisa dapat ganti rugi.
4. Kami meminta agar ada kepastian waktu kapan kami dapat memperoleh ganti rugi.